





DOCUMENTASI  
KAG. PERK. UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 75 TAHUN 1965.

**SALINAN** Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen REPUBLIK INDONESIA
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta
5. Direktorat Peradilan Luar Negeri dan Peradilan Dalam Negeri
6. Pimpinan Lembaga-Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta
8. Biro Tata Usaha Keuangan (Manajemen) Kantor Urusan Pegawai di Yogyakarta
9. Departemen Luar Negeri
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh

**PHETIKAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkenaan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

2. Surat Keputusan No. 75/X tahun 1965:

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 6 April 1965.

Mendengar: Menteri Luar Negeri, **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, dan  
Luar Negeri.

**Mengetapkan:**

Terhitung mulai tanggal kedua belas bulan April tahun 1965 sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Kerajaan Kamboja berkedudukan di Phnom Penh.

**MAJLIS RUMAH SAKIT**

Perserta Tinggi Departemen Angkatan Udara Republik Indonesia:

dengan jaminan, bahwa:

- a. pengangkatan ini ditetapkan dengan keputusan menteri (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatannya sebagai terdapat di atas;
- b. masa jabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan pejabat pemerintah dalam jangka waktu jabatan tersebut memang ditetapkan dengan surat keputusan yang;
- c. selama memegang jabatan tersebut di atas maka terdapatnya terdapat segala peraturan Pegawai Negeri dan Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak meminta untuk diangkat menjadi pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri dan Departemen Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan tetap diperlukan, apabila diperlukan untuk terdapat terdapat kebutuhan dalam surat keputusan yang.

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESAI DIPEROLAHKAN